

"WARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

Penerbitan Resmi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 10 Tahun 1951 (10/1951)

Tentang: Perubahan tarip pajak kendaraan tahun 1951 untuk luar Kota-Besar
Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca:
1. Surat dari Kantor Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Maret 1951 Nomor K..P.D./1776/Um., dan tanggal 16 Mei 1951 No. K.P.D./3047/Um.
 2. Surat dari Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Mei 1951 nomor K.D.I./2336/3.

Menimbang: Perlu mengadakan perubahan tarip pajak kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk luar Kota-Besar Yogyakarta dengan menaikkan tarip-tarip tersebut dalam Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/Pert./Pem. D/1950.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948, pasal 32.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 3 dan 19 tahun 1950, jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 31/1950;

Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapatnya pada tanggal 23 Juni 1951.

MEMUTUSKAN:

Mengadakan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Peraturan tentang perubahan tarip pajak baru bagi kendaraan dan penggantian tanda pajak dengan merubah Rijksblad Yogyakarta tahun 1942 nomor 4 yang telah dirubah dengan Maklumat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 tahun 1947 dan ditentukan baru dalam Peraturan G.M. Daerah Militair V di Djawa nomor 9 tahun 1950 dan dirubah lagi dalam Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2/Pert./Pem.d./1950, untuk luar Daerah Kota-Besar Yogyakarta bagi tahun 1951.

Pasal 2

Banyaknya uang pajak tersebut dalam kolom-kolom dari pasal 2 ayat (1) dari Rijksblad Yogyakarta tahun 1942 nomor 4, diganti berturut-turut:

- | | | |
|----|--|----------|
| a. | kreta andong, deelman, drek, mayor, sado,
bendi dsb.nya. | f. 18,- |
| b. | grobak dan cekar | f. 25,- |
| c. | keseran, kletek yang tidak dirangkaikan
speda, grobak celeng beroda dua dan di
dorong atau ditarik oleh tenaga orang | f. 8,- |
| d. | grobak speda (bakfiets). | f. 12,50 |
| e. | becak | f. 12,50 |
| f. | speda | f. 3,- |
| g. | kletek yang dirangkaikan speda, zijspan
untuk speda Dwitya (duplikat) untuk semua
plombir | f. 1,- |

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari uni 1951.

Yogyakarta, 7 Juli 1951

Anggota Dewan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Urusan Keuangan,
ttd.
Ir. H. KASMAT.

Wakil Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta,
ttd.
PAKU-ALAM VIII

Diumumkan pada tanggal 7 Juni 1951
Sekretaris Daerah,
ttd.
WIWOHO